



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA. Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan:

1. H. Dedi Tohirudin bin H. Mochamad Soleh. S, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka Rt.001/Rw.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. H. Dedi Thoyibudin bin H. Mochamad Soleh. S, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka Rt.001/Rw.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Siti Solihah, A.Md binti H. Mochamad Soleh. S, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kampung Serdang Rt.005/Rw.002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. Achmad Dedy Setiady bin H. Mochamad Soleh. S, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka Rt.001/Rw.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Siti Nurmilah binti H. Mochamad Soleh. S, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka Rt.001/Rw.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Suherman, S.H dan Deddy Suryadi, S.H, M.H**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kanntor Hukum (Law Office) "**ARUM DAUN**", beralamat di Griya Mitra Citra Blok M 1-10 Rt.08/Rw.05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2016 telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. tanggal 13 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Isteri dan anak - anak dari Almarhum H. MOCHAMAD SOLEH.S (Pewaris) yang sudah dewasa dan cakap hukum;
2. Bahwa H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN (Pewaris) menikah dengan HJ. ARNAYA Binti MIHAR pada hari Minggu, 5 Maret 1983, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan No 435/68/III/1983;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN (Pewaris) dan HJ. ARNAYA Binti MIHAR dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 1. H. DEDI TOHIRUDIN Bin H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 2. H.DEDI THOYIBUDIN Bin H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 3. SITI SOLIHAN A.Md Binti H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 4. ACHMAD DEDY SETIADY Bin H. MOCHAMAD SOLEH. S;
 5. SITI NURMILAH Binti H. MOCHAMAD SOLEH.S;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian No. 469/82-Kel.Bjn yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa kedua orang tua H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN telah meninggal pula terlebih dahulu;
6. Bahwa HJ. ARNAYA Binti MIHAR isteri H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN telah meninggal terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013, di rumah karena sakit, sesuai surat kematian No. 469/55-Kel-Bjn, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa saat Pewaris meninggal selain meninggalkan Ahli waris juga meninggalkan harta berupa :
 - a. Tabungan pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Alam Sutera No. 6040113269 atas nama H. Mochamad Soleh S.(Pewaris);
 - b. Deposito Berjangka pada Bank BCA No. AH 738756 atas nama H. Mochamad Soleh S. (Pewaris);
8. Bahwa almarhum H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan tanah

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN (Pewaris);

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN (Pewaris) telah meninggal dunia hari Selasa, 21 Juli 2015 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Para Pemohon
 1. H. DEDI TOHIRUDIN Bin H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 2. H.DEDI THOYIBUDIN Bin H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 3. SITI SOLIHAAH A.Md Binti H. MOCHAMAD SOLEH.S;
 4. ACHMAD DEDY SETIADY Bin H. MOCHAMAD SOLEH. S;
 5. SITI NURMILAH Binti H. MOCHAMAD SOLEH.S;Sebagai ahli waris dari H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN;
4. Menyatakan Ahli waris dapat menutup, memindahkan harta pewaris berupa:
 - 1). Tabungan pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Alam Sutera No. 6040103269 atas nama H. Mochamad Soleh S.(Pewaris);
 - 2). Deposito Berjangka pada Bank BCA No. AH 738756 atas nama H. Mochamad Soleh S. (Pewaris);serta dapat mengurus semua harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum H. MOCHAMAD SOLEH.S Bin H. SATIAN;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir menghadap dalam persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Dedi Tohorudin Nomor 3803281104590003 tanggal 25-5-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Dedi Thoyibudin Nomor 3603281911220002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Solihah Nomor 3603196009800001, yang dikeluarkan Camat Panongan, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Dedy Setiady Nomor 3603281906900002 tanggal 16-4-2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nurmilah Nomor 3603285906930001 tanggal 17-4-2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Mochamad Soleh S Nomor 469/82-Kel.Bjn tanggal 27-8-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Arnaya Nomor 469/55-Kel.Bjn tanggal 17-6-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Muhamad Soleh S dan Arnaya Nomor 547/1967 tanggal 24-10-1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-9;
10. Fotokopi Deposito Berjangka Bank Central Asia (BCA) atas nama H. Mochamad Soleh S, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-10;
11. Fotokopi Tabungan Bank Central Asia (BCA), atas nama H. Mochamad Soleh S, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-11;

B. Saksi-saksi

1. Andik Gunawan bin Juhari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Tegal Rt.003/Rw.005, Kelurahan Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi mengaku sebagai saudara ipar para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Mochamad Soleh S dan kenal pula dengan istrinya bernama Hj. Arnaya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara H. Mochamad Soleh S dengan istrinya bernama Hj. Arnaya, yang saksi tahu selama

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama perkawinannya H. Mochamad Soleh S dengan istrinya bernama Hj. Arnaya dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: H. Dedi Tohirudin, H. Dedi Thoyibudin. Siti Solihah, Achmad Dedy Setiady dan Siti Nurmilah;
- Bahwa saksi tahu, H. Mochamad Soleh S telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 karena sakit, sedangkan istrinya Hj. Arnaya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2013 karena sakit dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa orang tua dari almarhum H. Mochamad Soleh S telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mochamad Sleh S. Demikian pula kedua orang tua almarhumah Hj. Arnaya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Arnaya;
- Bahwa saksi tahu, bahwa selama perkawinannya almarhum H. Mochamad Soleh S dengan almarhumah Hj. Arnaya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, almarhum H. Mochamad Soleh S tidak mempunyai istri lain selain dengan almarhumah Hj. Arnaya;

2. Holik Abdul Kadir bin Ahmad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cicayur Rt.002/Rw.005, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mochamad Soleh S dan kenal pula dengan istrinya bernama Hj. Arnaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara H. Mochamad Soleh S dengan istrinya bernama Hj. Arnaya, yang saksi tahu selama perkawinannya tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya tersebut;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama perkawinannya H. Mochamad Soleh S dengan istrinya bernama Hj. Arnaya dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: H. Dedi Tohirudin, H. Dedi Thoyibudin. Siti Solihah, Achmad Dedy Setiady dan Siti Nurmilah;
- Bahwa saksi tahu, H. Mochamad Soleh S telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 karena sakit, sedangkan istrinya Hj. Arnaya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2013 karena sakit dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa orang tua dari almarhum H. Mochamad Soleh S telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mochamad Sleh S. Demikian pula kedua orang tua almarhumah Hj. Arnaya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Arnaya;
- Bahwa saksi tahu, bahwa selama perkawinannya almarhum H. Mochamad Soleh S dengan almarhumah Hj. Arnaya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, almarhum H. Mochamad Soleh S tidak mempunyai istri lain selain dengan almarhumah Hj. Arnaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk kepentingan pengurusan Deposito pada Bank Central Asia (BCA) dan Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) cabang Alam Sutera serta harta peninggalan almarhum H. Mochamad Soleh S bin H, Satian, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti -bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti berkoe P-5, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-6 (fotokopi surat kematian), membuktikan bahwa H. Mochamad Soleh S bin H. Satian telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015, karena sakit, demikian juga bukti berkode P-7, (fotokopi surat kematian) membuktikan bahwa Hj. Arnaya binti Mihar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013, karena sakit;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-8 (fotokopi petikan pendaftara Nikah), membuktikan bahwa antara H. Mochamad Soleh S dengan Hj. Arnaya telah terjadi perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-9 (fotokopi surat Pernyataan waris), membuktikan bahwa H. Dedi Tohirudin, H. Dedi Thoyibudin. Siti Solihah, Achmad Dedy Setiady dan Siti Nurmilah adalah anak kandung dari perkawinan almarhum H. Mochamad Soleh S dengan almarhumah Hj. Arnaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (fotokopi Deposito berjangka) dan bukti berkode P-11 (fotokopi tabungan), membuktikan bahwa almahum H. Mochamad Soleh S sebagai nasabah pada Bank Central Asia (BCA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah telah menerangkan dengan jelas dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa H. Mochamad Soleh S bin H. Satian telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Mochamad Soleh S bin H. Satian telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa selama hidupnya almarhun H. Mochamad Soleh S bin H. Satian hanya menikah satu kali saja dengan Hj. Arnaya dan perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: H. Dedi

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohirudin, H. Dedi Thoyibudin. Siti Solihah, Achmad Dedy Setiady dan Siti Nurmilah;

3. Bahwa kedua orang H. Mochamad Soleh S dan Hj. Arnaya telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa selama hidupnya almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian menikah hanya satu kali saja dengan almarhumah Hj. Arnaya dan selama perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan terbukti pula bahwa kedua orang tua dari H. Mochamad Soleh S dan kedua orang Hj. Arnaya telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian, menurut Majelis Hakim diperlukan rukun untuk mewaris yaitu Al Muwarrits yaitu (orang yang meninggal dunia), Al- Warits yaitu (orang hidup atau anak yang mempunyai hak mewaris) serta Almauruts (harta benda yang menjadi warisan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* secara *subtansial* telah memenuhi rukun untuk dapat mewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari aspek Al Muwarrits, Alwarits maupun Almaurits; meskipun dalam aspek Almaurits Pemohon tidak secara tegas memohon untuk diadakan pembagian harta, akan tetapi dari aspek tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Deposito pada Bank Central Asia (BCA) dan Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) cabang Alam Sutera serta harta peninggalan almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian dianggap telah terpenuhinya rukun untuk mewaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, tidak terbukti adanya halangan syarat Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasa 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena H. Mochamad Soleh S bin H. Satian telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa H. Mochamad Soleh S bin H. Satian telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015, demikian pula istrinya Hj. Arnaya binti Mihar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2013 dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa H. Mochamad Soleh s bin H. Satian telah meninggal dunia, demikian pula Hj. Arnaya binti Mihar dinyatakan telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian dengan almarhumah Hj. Arnaya binti Mihar;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian dengan Almarhumah Hj. Arnaya bin Mihar dan tidak ada ahli waris yang lainnya baik ahli waris dzawil Furudh maupun dzawil arham, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa H. Dedi Tohirudin, H. Dedi Thoyibudin. Siti Solihah, Achmad Dedy Setiady dan Siti Nurmilah adalah ahli waris dari almarhum H. Mochamad Soleh S bin H. Satian dengan Almarhumah Hj. Arnaya binti Mihar;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughjatul Murtasyidin halaman 155 berbunyi:

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة اميناً عارفاً بلا حقوق المنسب صح

Artinya : *Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut , maka hal itu shah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11, terbukti almarhum H. Mochamad Soleh S sebagai nasabah dan pemilik deposito berjangka dan tabungan pada Bank Central Asia (BCA), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan harta peninggalan almarhum H. Mochamad Soleh S, sebagai hak ahli warisnya, yaitu:

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tabungan pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Alam Sutera No. 6040103269 atas nama H. Mochamad Soleh S;
2. 2). Deposito Berjangka pada Bank BCA No. AH 738756 atas nama H. Mochamad Soleh S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa H. Mochamad Soleh. S bin H. Satian telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2015;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum H. Mochamad Soleh. S bin H. Satian dengan almarhumah Hj. Arnaya binti Mihar, yaitu:
 - 3.1. H. Dedi Tohirudin bin H. Mochamad Soleh. S;
 - 3.2. H. Dedi Thoyibudin bin H. Mochamad Soleh. S;
 - 3.3. Siti Solihah, A.Md binti H. Mochamad Soleh. S;
 - 3.4. Achmad Dedy Setiady bin H. Mochamad Soleh. S;
 - 3.5. Siti Nurmilah binti H. Mochamad Soleh. S;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Mochamad Soleh S sebagai hak ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Tabungan pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Alam Sutera No. 6040103269 atas nama H. Mochamad Soleh S;
 - 4.2. Deposito Berjangka pada Bank BCA No. AH 738756 atas nama H. Mochamad Soleh S;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supyan Maulani. M.sy. dan Drs. H.Saifullah, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **Pariyanto, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Drs. H. Saifullah, M.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu
rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Tgrs